

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juma Tuahuns Alias Juma
2. Tempat lahir : Indong
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /27 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala desa indong

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh yang bernama La Jamra Hi.Zakaria,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Desa kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemilukada**" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 756412/07/159545/5;
Dikembalikan pada Suardi Badar;
 - 1 (satu) rangkap SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong;
Dikembalikan kepada Terdakwa Juma Tuahuns;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00- 18.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang di hadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Indong dan di hadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong terlibat kampanye dengan mengarahkan masyarakat Desa Indong untuk mengikuti kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA dengan membagi – bagikan atribut kampanye berupa baju kaos dengan berlogo pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA serta terdakwa juga ikut kegiatan kampanye akbar dengan mengangkat slogan 3 (tiga) jari pada saat jurkam memerintahkan mengangkat tiga jari menandakan nomor urut pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA, kemudian saat di perintahkan oleh artis yang sedang menyanyi dan memerintahkan untuk mengangkat tiga jari sambil artis tersebut berteriak AGK – YA terdakwa juga ikut mengangkat 3 (tiga) jari bersama dengan massa simpatisan lainnya;
- Bahwa terdakwa juga sempat membagi-bagikan atribut kampanye berupa baju kaos yang berlogo salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 AGK-YA dan saat itu juga terdakwa menggunakan baju yang bertuliskan "satu hati bersama AGK-YA berwarna hitam dan topi berwarna merah yang menuliskan angka 3 (tiga) pada bagian topi tersebut yang mana pada saat itu banyak yang melihat diantaranya saksi Suardi Badar, saksi Iskar Bader dan saksi Mursal Bahtiar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Indong menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan mengangkat 3 (tiga) jari tangannya dan membagi-bagikan atribut kampanye sebagai

tanda dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 (tiga) di hadapan masyarakat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suardi Badar Alias Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan disidang ini karena ada masalah pelanggaran ASN dan Kepala Desa di pemilukada;
 - Bahwa pelanggarannya yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa memakai baju kaos bertuliskan "Satu Hati bersama AGK-YA yaitu pasangan nomor urut 3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 Mei 2018 pada waktu acara kampanye akbar di Desa Mandaong sejak jam 2 sore sampai jam 6 sore;
 - Bahwa Terdakwa juga memakai topi warna merah dengan tulisan Nomor 3 serta didalam kampanye tersebut Terdakwa mengangkat tangan dengan tiga jari;
 - Bahwa masyarakat yang ikut dalam kampanye ada ribuan orang;
 - Bahwa tempatnya diswering di Desa Mandaong dan ada artis tetapi saya tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi hadir ditempat kejadian untuk memantau dan mengawasi jalannya kampanye;
 - Bahwa masyarakat Desa Indong juga ada yang hadir;
 - Bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali tetapi Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah ikut dalam sosialisasi tersebut;
 - Bahwa saksi adalah ketua panwas kecamatan Mandioli Utara;
 - Bahwa saksi melihatnya sendiri dan ada ambil dokumentasi berupa foto dan video dengan HP merk Samsung J3;
 - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa masyarakat Indong yang ikut lebih dari 20 (dua puluh) orang, selain itu pada waktu masyarakat masih ada di Desa Indong Terdakwa juga membagikan kaos untuk datang ikut kampanye;
- Bahwa Terdakwa angkat tangan 3 (tiga) jari hanya 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi yang telah didengar, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Iskar Bader Alias Iksar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan disidang ini karena ada masalah pelanggaran pemilu;
- Bahwa pelanggaran pemilu tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memakai baju kaos AGK-YA dan topi merah dengan tulisan nomor 3;
- Bahwa Terdakwa memakainya pada tanggal 6 Mei 2018 dalam acara kampanye akbar yang berlangsung di desa Mandaong;
- Bahwa ada 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai kaos AGK-YA;
- Bahwa kaos yang dipakai Terdakwa ada bertuliskan " Satu Hati AGK-YA;
- Bahwa banyak masyarakat hadir;
- Bahwa Terdakwa berada ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Indong;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Indong sejak tahun 2017;
- Bahwa masyarakat Desa Indong ada memakai baju kaos AGK-YA warna hitam yang didapat dari tim sukses AGK-YA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : Saksi bukanlah masyarakat Desa Indong dan selama Kampanye berlangsung Terdakwa ada diluar tenti/tenda;

3. Saksi Mursal Bahtiar Alias Ucal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan disidang ini karena ada masalah pelanggaran pemilu;
- Bahwa terjadi pelanggaran pemilu di Desa Mandaong Kabupaten Haisel pada waktu kampanye akbar;
- Bahwa Terdakwa mengkat tangan dengan 3 (tiga) jari yang menandakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nomor 3 yaitu AGK-YA;
- Bahwa selain itu saksi melihat Terdakwa memakai baju kaos yang bertuliskan Satu Hati AGK-YA dan topi dengan tulisan Nomor 3 (tiga);
- Bahwa banyak massa pada saat kampanye yang hadir ada ribuan;
- Bahwa ada artis yang membawakan lagu dan juga ada yel-yel dimana Terdakwa juga mengangkat tangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Indong;
- Bahwa Kepala Desa boleh ikut dalam kampanye tetapi tidak dibenarkan memakai atribut pasangan calon tertentu;

- Terhadap keterangan Saksi yang telah didengar Terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pelanggaran pemilu tahun 2018;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa masih menjabat Kepala Desa Indong Kabupaten Halsel;
- Bahwa benar Terdakwa memakai baju kaos yang bertulisan Satu Hati AGK-YA dan topi merah yang ada nomor 3;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengangkat tangan dengan 3 (tiga) jari;
- Bahwa Terdakwa memang mendapat undangan satu kali untuk mengikuti sosialisasi tetapi waktu itu bertepatan Terdakwa mau ke Labuha;
- Bahwa Terdakwa dilantik Kepala Desa Indong tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa diberikan baju kaos di Desa Indong oleh salah satu anggota tim AGK-YA;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 756412/07/159545/5;
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00- 18.00 WIT, melakukan suatu tindakan berupa Terdakwa memakai baju kaos yang bertulisan Satu Hati AGK-YA dan topi merah yang ada nomor 3 serta Terdakwa juga ada mengangkat tangan dengan 3 (tiga) jari;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa masih selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang di hadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Indong dan di hadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong terlibat kampanye dengan mengikuti kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA dengan membagi – bagikan atribut kampanye berupa baju kaos dengan berlogo pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA serta terdakwa juga ikut kegiatan kampanye akbar dengan mengangkat slogan 3 (tiga) jari pada saat jurkam memerintahkan mengangkat tiga jari menandakan nomor urut pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA, kemudian saat di perintahkan oleh artis yang sedang menyanyi dan memerintahkan untuk mengangkat tiga jari sambil artis tersebut berteriak AGK – YA terdakwa juga ikut mengangkat 3 (tiga) jari bersama dengan massa simpatisan lainnya;
- Bahwa benar terdakwa juga sempat membagi atribut kampanye berupa baju kaos yang berlogo salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 AGK-YA dan saat itu juga terdakwa menggunakan baju yang bertuliskan “satu hati bersama AGK-YA berwarna hitam dan topi berwarna merah yang menuliskan angka 3 (tiga) pada bagian topi tersebut yang mana pada saat itu banyak yang melihat diantaranya saksi Suardi Badar, saksi Iskar Bader dan saksi Mursal Bahtiar;
- Bahwa benar tindakan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Indong dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan mengangkat 3 (tiga) jari tangannya dan membagi-bagikan atribut kampanye sebagai tanda dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 (tiga) di hadapan masyarakat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan serta tindakan terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Ad 1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah disini adalah Terdakwa Juma Tuahuns Alias Juma, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

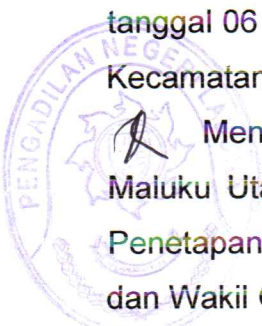
Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00- 18.00 WIT, melakukan suatu tindakan berupa Terdakwa memakai baju kaos yang bertulisan Satu Hati AGK-YA dan topi merah yang ada nomor 3 serta Terdakwa juga ada mengangkat tangan dengan 3 (tiga) jari;

Menimbang, bahwa pada msaat kejadian terdakwa masih selaku Kepala Desa Indong berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengesahan calon kepala desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

 Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang di hadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Indong dan di hadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong terlibat kampanye dengan mengikuti kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA dengan membagi – bagikan atribut kampanye berupa baju kaos dengan berlogo pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA serta terdakwa juga ikut kegiatan kampanye akbar dengan mengangkat slogan 3 (tiga) jari pada saat jurkam memerintahkan mengangkat tiga jari menandakan nomor urut pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga)

AGK – YA, kemudian saat di perintahkan oleh artis yang sedang menyanyi dan memerintahkan untuk mengangkat tiga jari sambil artis tersebut berteriak AGK – YA terdakwa juga ikut mengangkat 3 (tiga) jari bersama dengan massa simpatisan lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sempat membagi atribut kampanye berupa baju kaos yang berlogo salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 AGK-YA dan saat itu juga terdakwa menggunakan baju yang bertuliskan “satu hati bersama AGK-YA berwarna hitam dan topi berwarna merah yang menuliskan angka 3 (tiga) pada bagian topi tersebut yang mana pada saat itu banyak yang melihat diantaranya saksi Suardi Badar, saksi Iskar Bader dan saksi Mursal Bahtiar;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Indong dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan mengangkat 3 (tiga) jari tangannya dan membagi-bagikan atribut kampanye sebagai tanda dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 (tiga) di hadapan masyarakat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan serta tindakan terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembealaan lisan/permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang memohon diberikan hukuman seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka selain pidana tersebut, maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak bersikap netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana yang bersesuaian dengan perbuatannya yang terbukti tersebut yaitu pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpai akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Juma Tuahuns Alias Juma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pula Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 756412/07/159545/5;

Dikembalikan pada Suardi Badar;

- 1 (satu) rangkap SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong;
Dikembalikan kepada Terdakwa Juma Tuahuns;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, Iliham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Yoel Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh A.Fadhilah, S.H., dan Baskoro Adi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Irwan Hamid, S.H., M.H.
Ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H..

Hakim Ketua,
Ttd

Iliham, S.H., M.H.

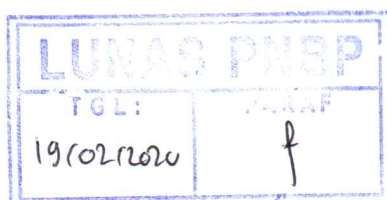
Panitera Pengganti,
Ttd

Alexander Yoel

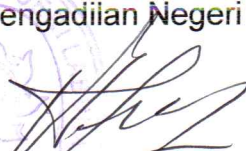
Di catatat disini :

Salinan Foto Copy Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan tertulis dari Bawasiu tertanggal 17 Februari 2020;



Pih Panitera Pengadilan Negeri Labuha Kelas II


Saleman Latupono, SH.-
Nip 198305152009121003